



PENETAPAN

Nomor 514/Pdt.G/2017/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pemeliharaan anak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, 37 Tahun, Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Ballaparang, Kec. Tamalate, Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **-Hamka Jarod, SH** Advokat/penasehat hukum, yang beralamat kantor jalan Ariefrahman Hakim No. 40, Kel. Ujungpandang baru, tlpn (0411) 420546, Hp 0822 9126 6661, Makassar. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 mareti 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan,-

TERGUGAT, umur 41 Tahun, agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 514/Pdt G/2017/PA Mks dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, **PENGUGAT**, telah menikah dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT dan dianugerahi seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 19 April 2004. Sesuai dengan akta kelahiran no. 1046/UM/RPC/LCS/2004 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan



catatan sipil kota Makassar tertanggal 07 Juni 2004. Yang kini dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat.

2. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, **TERGUGAT** pada tanggal 25 September 2003 sesuai keterangan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Makassar tertanggal 17 Maret 2013.

3. Bahwa Penggugat selama bercerai dengan Tergugat, anak yang bernama ANAK tetap tinggal bersama dan dalam asuhan atau pemeliharaan **Penggugat**. Dan **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah selama ini.

4. Gugatan ini diajukan oleh **Penggugat** pada Pengadilan agama Cq. Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkaraini agar status hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut jelas menurut hukum.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh **Penggugat** diatas, maka dengan kerendahan hati penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh dari anak yang bernama ANAK
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Atau : Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil_adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa Pemohon dan ternyata Surat Kuasa Pemohon kabur. Selanjutnya Pemohon secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan perbaikan surat kuasa.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan.

Hal 2 dari 4 Pent. 514/Pdt G/2017/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan Pemohon akan memperbaiki surat kusanya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut di kabulkan (Vide Pasal 271 RV) .

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 514/Pdt.G/2017/PA Mks dari Pemohon.
- Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** Selaku Ketua Majelis, **Drs. Saifuddin dan Drs. H.M. Idris Abdir, SH. MH** masing - masing sebagai hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Salahuddin Saleh, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Saifuddin, M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Hal 3 dari 4 Pent. 514/Pdt G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Idris Abdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin Saleh. S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2. Administrasi.	Rp	50.000.00,-
3. Panggilan	Rp	160.000.00,-
4. Redaksi	Rp	5.000.00,-
5. Meterai	Rp	6.000.00,-
J u m l a h		Rp 251.000.00,-

Hal 4 dari 4 Pent. 514/Pdt G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)